

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap risiko kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan sosial untuk para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki 5 program yang diselenggarakan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menurut (Sholihah & Warsono, 2018) program BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat besar bagi peserta adalah Jaminan Hari Tua. Program ini dirancang khusus untuk menanggulangi risiko-risiko yang dijumpai dalam pekerjaan dan mengatasi kesulitan yang menimpa pekerja. Dinas ini diarahkan mencapai tujuan pemberian perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus mengatasi dan mencapai kesulitan-kesulitan sosial ekonomi yang muncul, meningkatkan kebahagiaan rakyat. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebatas memberikan penanggulangan terhadap risiko sosial yang terjadi berupa kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan risiko lain yang

mengakibatkan berkurangnya kapasitas tenaga kerja dalam mencari penghasilan. Sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan beberapa program. (studen&penelitian terdahulu)

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling besar manfaatnya oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. BPJS Ketenagakerjaan Blitar merupakan kantor cabang untuk kantor wilayah Blitar.

Dalam melakukan pengajuan klaim program JHT peserta dapat mengajukan pelayanan melalui tiga jenis pelayanan yaitu manual, online dan onsite(Lestari & Hirawati, 2021). Pelayanan pengajuan klaim program JHT dapat dilaksanakan melalui online, onsite dan manual dimana pengajuan online dapat dilakukan melalui website lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi berbasis mobile yang disebut (JMO). Pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta melalui beberapa jenis pelayanan tersebut memiliki prosedur masing-masing. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Permenaker No 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dengan demikian pada penelitian ini akan dibahas mengenai prosedur pengajuan klaim program JHT melalui empat jenis pelayanan, yaitu melalui JMO, Online, Onsite dan manual.

Berdasarkan data internal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar, jumlah klaim JHT yang telah disetujui sepanjang tahun 2024 mencapai **8.368 klaim**. Angka ini menunjukkan tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan program JHT. Namun demikian, berdasarkan pengalaman penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar, penulis melakukan sosialisasi kepada masyarakat di beberapa desa dan menemukan bahwa masih banyak penduduk desa yang belum memahami

prosedur pengajuan klaim JHT, terutama dalam penggunaan aplikasi JMO maupun sistem online lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur klaim JHT.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Gambaran Tingkat Pengetahuan Peserta JHT Tentang Prosedur Proses Pencairan Klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Kota Blitar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Gambaran Tingkat pengetahuan Peserta JHT terhadap prosedur klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Peserta JHT Terhadap Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Peserta JHT Terhadap Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan usia.
2. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Peserta JHT Terhadap Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan pekerjaan.
3. Mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Peserta JHT Terhadap Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan pendidikan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bentuk realisasi dari wawasan, pengalaman dan pemahaman teori yang didapat dari pembelajaran formal di perkuliahan.
2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru tentang pemahaman cara mekanisme klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dan pengetahuan baru tentang prosedur pencairan klaim JHT, mengolah data, menganalisis masalah, dan meningkatkan kemampuan dalam keterampilan menulis.

2. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar penelitian selanjutnya, untuk menambah jumlah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Rekam medis dan Informasi Kesehatan.

3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai bahan acuan untuk pengembangan proses pencairan Klaim Jaminan Hari Tua.